

ABSTRAK

Nada Utami Putri. 2023. Kriteria Penentuan Jodoh Calon Menantu dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Pernikahan di Kalangan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: Dra. Hj. Rusdiah, MHI.

Kata Kunci: Kriteria, Jodoh, Hukum Pernikahan.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah yang bertujuan membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Dalam hukum pernikahan sejodoh disebut dengan *kafaah* yang artinya sama. Latar belakang dalam rumah tangga merupakan hubungan yang menyatukan dua buah keluarga besar, dimana akan menjadi sebuah tantangan bagi kedua pasangan. Dalam hal ini afiliasi keagamaan perlu diketahui bagi pasangan yang ingin menikah organisasi apa yang diikutinya, NU, Muhammadiyah atau lainnya. Dimana perbedaan organisasi tersebut juga berpengaruh pada pola pikir, sikap keagamaannya serta keharmonisan dalam rumah tangga.

Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kriteria dan alasan penentuan jodoh calon menantu dalam pernikahan dikalangan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan berlokasi penelitian di 5 cabang Muhammadiyah di Banjarmasin. Data diperoleh dari orang tua anak yang ingin menikah dikalangan Muhammadiyah. Kemudian hasil penelitian dianalisis dan disajikan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, Kriteria penentuan jodoh calon menantu dalam pernikahan dikalangan Muhammadiyah, yang dimana menurut orang tua mengenai beda organisasi keagamaan, pendapat pertama menyatakan tidak menyetujui pernikahan di kalangan selain dari warga Muhammadiyah atau beda organisasi keagamaan, yang takutnya nanti berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga mereka. Sedangkan pendapat yang berikutnya menyatakan tidak mempermasalahkan terkait beda organisasi keagamaan jika masing-masing dari keduanya dapat menerima sebuah perbedaan juga saling menghargai perbedaan dalam rumah tangga. *Kedua*, Berdasarkan alasan penentuan jodoh calon menantu menurut pendapat warga di kalangan Muhammadiyah yang menyatakan tidak setuju dengan pernikahan beda organisasi keagamaan karena takut berdampak kepada kerukunan rumah tangga yang penyebabnya ada pada perbedaan pemahaman antara anak dan mentunya nanti. Sedangkan pendapat yang menyatakan menentunya boleh atau tidak mempermasalahkan jika ada perbedaan organisasi keagamaan, karena menurut mereka perbedaan organisasi keagamaan tidak berpengaruh dalam mejalin suatu hubungan rumah tangga yang harmonis, sebab perbedaan organisasi keagamaan bukan suatu permasalahan.